

KONSEP MUHARRAMAT DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: KATEGORISASI, DASAR HUKUM, DAN RELEVANSINYA DI ERA KONTEMPORER

Apriani¹, Nur Dzakiyyah Putri Hasbi², Nur Amina Harahap³, Maisarah⁴, Sulham Efendi Hasibuan⁵

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan^{1,2,3,4,5}

e-mail: sulhanhsb14@gmail.com

Diterima: 14/1/2026; Direvisi: 26/1/2026; Diterbitkan: 31/1/2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep muharramat dalam hukum keluarga Islam dengan menekankan pada aspek kategorisasi, dasar hukum, dan relevansinya di era kontemporer. Muharramat merupakan ketentuan syariat yang mengatur larangan pernikahan terhadap perempuan tertentu guna menjaga kehormatan, kemurnian nasab, serta keharmonisan hubungan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, di mana data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi dengan cara mereduksi, mengelompokkan, menafsirkan, dan mensintesis data berdasarkan fokus penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa muharramat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu mahram mu'abbad sebagai larangan permanen dan mahram mu'aqqat sebagai larangan sementara, yang didasarkan pada hubungan nasab, pernikahan, dan persusuan. Ketentuan ini memiliki landasan teologis yang kuat serta relevansi sosial yang tinggi dalam menjaga kesehatan genetik, mencegah konflik keluarga, dan membangun tatanan keluarga yang harmonis sesuai prinsip syariah dan hukum nasional.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Islam, Muharramat, Larangan Pernikahan, Fikih Kontemporer*

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of muharramat in Islamic family law by emphasizing its categorization, legal foundations, and relevance in the contemporary era. Muharramat refers to Islamic legal provisions that regulate marriage prohibitions toward certain women in order to preserve honor, lineage purity, and family harmony. This research employs a qualitative approach with a library research method, in which data are obtained from the Qur'an, the Prophet's Hadith, classical and contemporary fiqh literature, and Indonesian legal regulations. Data collection is conducted through documentation, while data analysis uses content analysis by reducing, classifying, interpreting, and synthesizing data based on the research focus. The findings indicate that muharramat is divided into two main categories: mahram mu'abbad (permanent prohibition) and mahram mu'aqqat (temporary prohibition), which are based on lineage, marriage, and breastfeeding relationships. These provisions have strong theological foundations and high social relevance, particularly in maintaining genetic health, preventing family conflict, and building a harmonious family order in accordance with Islamic principles and national law.

Keywords: *Islamic Family Law, Muharramat, Marriage Prohibitions, Contemporary Fiqh*



PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis, melainkan ikatan suci yang diatur secara ketat oleh syariat. Salah satu ketentuan penting dalam hukum keluarga Islam adalah konsep muharramat, yaitu larangan menikahi perempuan tertentu demi menjaga kehormatan dan keteraturan sosial. Adnan dan Uyuni (2022) menjelaskan bahwa aturan muharramat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap nilai-nilai moral dalam keluarga. Ketentuan ini juga menjadi dasar penting dalam pembentukan struktur keluarga yang sehat dan beradab. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap muharramat menjadi kebutuhan mendasar bagi umat Islam.

Konsep muharramat tidak hanya didasarkan pada norma keagamaan, tetapi juga memiliki legitimasi tekstual yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Arisman (2018) menegaskan bahwa ayat-ayat hukum keluarga memberikan batasan jelas terhadap hubungan yang dilarang dalam pernikahan. Larangan tersebut mencakup hubungan nasab, semenda, dan persusuan sebagai bentuk perlindungan terhadap garis keturunan. Fadhilah (2024) menguraikan bahwa pandangan ulama klasik turut memperkuat ketentuan ini melalui penafsiran yang sistematis. Dengan demikian, muharramat memiliki dasar teologis dan yuridis yang kokoh dalam tradisi Islam.

Dalam perkembangan kajian kontemporer, muharramat juga dianalisis melalui pendekatan tematik dan komparatif. Muwaffika et al. (2025) menyatakan bahwa pengelompokan wanita yang haram dinikahi membantu memperjelas batasan hukum dalam praktik masyarakat modern. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa larangan pernikahan tidak bersifat diskriminatif, tetapi bertujuan menjaga keharmonisan sosial. Adnan dan Uyuni (2022) juga menekankan pentingnya pemahaman muharramat sebagai bagian dari sistem hukum keluarga yang dinamis. Konsep larangan pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari sistem hukum keluarga yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan ketertiban moral dalam masyarakat (Rambe & Ananda, 2025). Oleh karena itu, kajian muharramat terus relevan untuk menjawab tantangan hukum keluarga di era sekarang.

Di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks, praktik pernikahan sering kali menghadapi persoalan baru yang tidak selalu dijelaskan secara eksplisit dalam teks klasik. Kondisi ini menuntut pemahaman yang lebih kontekstual terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Muharramat menjadi salah satu konsep yang perlu dikaji ulang agar tetap relevan dengan realitas masyarakat modern. Pemahaman yang tepat dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma serta konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep muharramat dalam hukum keluarga Islam dari aspek kategorisasi, dasar hukum, dan relevansinya di era kontemporer. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta kitab fikih klasik dan kontemporer, dan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan topik



penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara mereduksi, mengelompokkan, menafsirkan, dan mensintesis data berdasarkan tema-tema utama penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai rujukan normatif, akademik, dan yuridis yang membahas muharramat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengertian Muharramat

Muharramat merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi sebagai batasan normatif dalam praktik pernikahan. Konsep ini bertujuan menjaga kesucian hubungan keluarga serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap nilai moral dan sosial dalam masyarakat Muslim. Dalam literatur fikih klasik, muharramat dipahami sebagai larangan syariat yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap Muslim. Al-Misri (2020) menegaskan bahwa larangan tersebut berkaitan langsung dengan kehormatan (*'irdh*) dan kemurnian nasab. Sementara itu, Rahman dan Sahrandi (2021) menempatkan muharramat sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berlandaskan prinsip ketenteraman, kasih sayang, dan keberkahan. Untuk memperjelas pengertian muharramat menurut para ahli, berikut disajikan perbandingan definisi dari sumber rujukan utama yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengertian Muharramat

No	Pengertian Muharramat	Fokus Utama	Sumber
1	Muharramat adalah perempuan yang haram dinikahi secara syar'i karena adanya hubungan nasab, pernikahan, atau persusuan yang mengikat secara permanen atau temporer.	Kehormatan, kemurnian nasab, dan batasan syariat	Al-Misri (2020)
2	Muharramat dipahami sebagai ketentuan hukum Islam yang membatasi hubungan pernikahan demi menjaga keharmonisan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah.	Keharmonisan keluarga dan nilai sakinah	Rahman & Sahrandi (2021)

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa muharramat tidak hanya bermakna sebagai larangan hukum semata, tetapi juga mengandung dimensi etis dan sosial yang mendalam. Konsep ini berfungsi sebagai penjaga tatanan keluarga agar tetap berada dalam koridor syariat serta nilai kemanusiaan. Dengan memahami muharramat secara komprehensif, umat Islam diharapkan mampu membangun relasi keluarga yang lebih harmonis, sehat, dan bermartabat sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Jenis-Jenis Muharramat

Muharramat dalam hukum keluarga Islam tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan sifat dan sebab larangannya. Klasifikasi ini bertujuan memudahkan pemahaman mengenai batasan pernikahan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam syariat. Al-Misri (2020) menjelaskan bahwa larangan menikah tidak selalu bersifat mutlak, melainkan dapat bersifat permanen maupun sementara tergantung pada sebabnya.



Pembagian ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial. Dengan demikian, pengelompokan muharramat menjadi dua kategori utama merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga Islam. Secara umum, muharramat dibagi menjadi mahram mu'abbad (larangan permanen) dan mahram mu'aqqat (larangan sementara). Perbedaan keduanya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis-Jenis Muharramat

No.	Jenis Muharramat	Sifat Larangan	Sebab Utama	Contoh
1.	Mahram Mu'abbad	Permanen (selamanya)	Larangan disebabkan oleh hubungan yang tidak dapat dihapus, yaitu: (a) nasab: hubungan darah langsung atau menyamping; (b) pernikahan (semenda): hubungan karena akad nikah; dan (c) persusuan: hubungan karena menyusui pada wanita tertentu sesuai syarat syariat.	Ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung, bibi (ayah/ibu), keponakan; ibu mertua, anak tiri (setelah dukhul), menantu; ibu susuan, saudara susuan, bibi susuan, keponakan susuan
2.	Mahram Mu'aqqat	Sementara (temporal)	Larangan disebabkan oleh kondisi atau status tertentu yang masih berlangsung, sehingga jika kondisi tersebut hilang, maka pernikahan dapat menjadi halal.	Wanita bersuami; wanita dalam masa iddah; ipar (menghimpun dua saudara); wanita yang telah ditalak tiga; wanita kelima; wanita dalam ihram; wanita non-Muslim; wanita musyrik

Mahram mu'abbad adalah perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya, baik dalam keadaan apa pun, karena adanya hubungan nasab, pernikahan, atau persusuan. Sebaliknya, mahram mu'aqqat merupakan larangan yang berlaku sementara dan dapat berubah menjadi halal apabila sebabnya telah hilang, seperti setelah masa iddah berakhir atau terjadi perceraian. Larangan menikahi perempuan yang masih berada dalam masa iddah merupakan bentuk perlindungan hukum Islam terhadap kejelasan status perkawinan dan nasab, sehingga akad nikah baru hanya diperbolehkan setelah masa iddah berakhir (Jauhari, 2024). Larangan menghimpun dua perempuan yang memiliki hubungan saudara dalam satu ikatan pernikahan bertujuan mencegah konflik emosional dan menjaga keharmonisan relasi kekeluargaan (Idris, 2016). Pembagian ini memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat tegas dalam menjaga kehormatan keluarga, namun tetap memberikan ruang keadilan dan kemaslahatan bagi umatnya.

Dasar Hukum Muharramat

Ketentuan muharramat dalam hukum keluarga Islam memiliki legitimasi yang sangat kuat karena bersumber langsung dari wahyu dan diperkuat oleh hadis serta kesepakatan ulama. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut juga diadopsi ke dalam hukum positif agar memiliki kekuatan mengikat secara formal. Pengaturan ini bertujuan menjaga ketertiban pernikahan, melindungi martabat keluarga, dan mencegah terjadinya hubungan yang bertentangan dengan nilai agama maupun hukum negara. Oleh karena itu, hukum muharramat tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga yuridis-positif. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional.

Tabel 3. Dasar Hukum Muharramat

No.	Sumber Hukum	Dasar Hukum	Isi Ayat / Isi Hukum	Substansi Larangan
1	Al-Qur'an	QS. An-Nisa: 23	Menyebutkan secara rinci daftar perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, semenda, dan persusuan. Ayat ini juga melarang menghimpun dua saudara dalam satu ikatan pernikahan.	Ayat ini menegaskan bahwa hubungan keluarga tertentu tidak boleh dicampuradukkan dengan hubungan pernikahan. Larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan mencegah konflik peran dalam struktur rumah tangga.
2	Al-Qur'an	QS. Al-Baqarah: 235	Melarang menetapkan akad nikah terhadap perempuan yang masih berada dalam masa iddah. Pernikahan hanya boleh dilakukan setelah masa tunggu tersebut berakhir.	Larangan ini bertujuan melindungi hak perempuan dan memastikan kejelasan status pernikahan. Aturan ini juga mencegah terjadinya kekacauan nasab dan konflik hukum.
3	Al-Qur'an	QS. An-Nisa: 3	Membatasi jumlah istri maksimal empat dengan syarat mampu berlaku adil. Jika tidak mampu, maka dianjurkan menikahi satu saja.	Ketentuan ini mencegah penyalahgunaan institusi pernikahan dan melindungi hak perempuan. Pembatasan ini juga menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga.
4	Hadis	HR. al-Bukhari no. 5109 HR. Muslim no. 1408	Rasulullah SAW melarang menggabungkan dua perempuan yang memiliki hubungan mahram, seperti bibi dan keponakan. Larangan ini bersifat tegas dan tidak dapat ditawar.	Hadis ini mencegah konflik emosional dan kecemburuan yang berlebihan dalam keluarga. Aturan ini juga menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan.



5	Hadis	HR. Muslim no. 1447 HR. al-Bukhari no. 2645	Ditegaskan bahwa larangan karena persusuan sama kedudukannya dengan larangan karena nasab. Hubungan susuan memiliki implikasi hukum yang sama.	Ketentuan ini menjaga kesucian hubungan keluarga meskipun tidak memiliki ikatan darah. Aturan ini juga menegaskan bahwa persusuan membentuk hubungan mahram yang sah.
6	Ijma' Ulama	Q.S. Al-Mu'minun: 5-6	Ulama sepakat bahwa hukum asal dalam masalah kehormatan (hubungan laki-laki dan perempuan) adalah haram, kecuali ada dalil yang secara jelas menghalalkannya. Oleh karena itu, setiap perempuan yang tidak dapat dipastikan kehalalannya termasuk dalam kategori muharramat.	Kesepakatan ini mencegah terjadinya hubungan yang meragukan status hukumnya. Larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan diri, kejelasan nasab, serta ketertiban dalam institusi keluarga.
7	Hukum Positif Indonesia	UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8	Melarang perkawinan jika terdapat hubungan darah, semenda, atau persusuan antara calon mempelai. Larangan ini juga mencakup hubungan tertentu dengan keluarga pasangan.	Aturan ini melindungi ketertiban hukum dan mencegah pernikahan yang bertentangan dengan norma agama. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia.
8	Hukum Positif Indonesia	Kompilasi Hukum Islam Pasal 39-44	Mengatur secara rinci larangan perkawinan berdasarkan hubungan nasab, semenda, dan persusuan. Pasal-pasal ini memperjelas kategori mahram dalam hukum nasional.	Ketentuan ini menjadi pedoman resmi bagi umat Islam di Indonesia. Aturan ini juga menjamin keselarasan antara syariat dan hukum negara.

Berdasarkan Tabel 3, dapat dipahami bahwa muharramat tidak hanya merupakan ketentuan normatif yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum yang saling terintegrasi antara wahyu, tradisi kenabian, kesepakatan ulama, dan hukum negara. Keterpaduan ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan dalam Islam memiliki dimensi teologis, etis, dan yuridis yang berjalan secara simultan. Kualitas hadis-hadis yang melarang pernikahan dengan kaum musyrik menunjukkan landasan hukum yang kuat, baik dari sisi sanad maupun matan, sehingga ketentuan tersebut memiliki legitimasi syar'i yang jelas (Marwazi, 2025). Larangan menikahi perempuan musyrik didasarkan pada pertimbangan akidah dan tujuan menjaga keteguhan iman dalam keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam kajian ayat-



ayat hukum tentang pernikahan (Muzakki, 2023). Di satu sisi, nash Al-Qur'an dan hadis berfungsi sebagai fondasi nilai yang menetapkan batas sakral dalam hubungan keluarga, sementara di sisi lain, hukum positif Indonesia menerjemahkannya ke dalam bentuk regulasi yang bersifat operasional dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, muharramat tidak hanya menjaga kemurnian struktur keluarga, tetapi juga berperan sebagai instrumen perlindungan sosial yang mencegah konflik, ketidakjelasan nasab, serta pelanggaran hak dalam institusi pernikahan. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai syariat tetap relevan dan mampu beradaptasi dalam kerangka sistem hukum modern.

Hikmah Penetapan Muharramat

Penetapan hukum muharramat dalam Islam mengandung hikmah yang mendalam dan tidak hanya berorientasi pada aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan hubungan dalam keluarga serta melindungi hak-hak setiap anggotanya. Selain itu, muharramat juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap kerusakan sosial yang dapat timbul akibat hubungan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan memahami hikmah di balik larangan tersebut, umat Islam dapat melihat bahwa muharramat bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas.

Tabel 4. Hikmah Penetapan Muharramat

No.	Hikmah	Penjelasan
1	Menjaga kemurnian nasab	Larangan menikah dengan mahram memastikan kejelasan garis keturunan sehingga tidak terjadi pencampuran nasab. Hal ini menjaga identitas keluarga dan menghindari kebingungan hubungan kekerabatan.
2	Melindungi keharmonisan keluarga	Dengan adanya batasan pernikahan, konflik peran dan kecemburuan dalam keluarga dapat dicegah. Hubungan antar anggota keluarga tetap terjaga dalam koridor yang sehat dan bermartabat.
3	Menjaga kesehatan genetik	Larangan pernikahan sedarah sejalan dengan temuan medis tentang risiko penyakit genetik. Aturan ini berfungsi sebagai upaya preventif terhadap kelainan keturunan.
4	Mencegah konflik sosial	Ketentuan muharramat menghindarkan masyarakat dari praktik pernikahan yang berpotensi menimbulkan ketegangan dan perselisihan antar keluarga. Dengan demikian, stabilitas sosial dapat terjaga.
5	Memperluas jaringan sosial	Dengan menikah di luar lingkaran mahram, seseorang dapat membangun hubungan baru antar keluarga. Hal ini memperkuat solidaritas dan kerja sama dalam masyarakat.

Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa muharramat tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang luas. Hikmah ini menunjukkan bahwa hukum Islam dirancang untuk melindungi individu sekaligus masyarakat. Larangan pernikahan sedarah juga memiliki relevansi ilmiah karena secara medis dapat mencegah risiko



kelainan genetik dan penyakit turunan yang berpotensi muncul akibat perkawinan antar kerabat dekat (Khafizoh, 2017). Penetapan batasan pernikahan dalam Islam juga berorientasi pada pembentukan keluarga yang dilandasi kasih sayang dan ketenteraman, sebagaimana dicontohkan dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW (Hasanah & Salmi, 2025). Dengan memahami tujuan tersebut, konsep muharramat tetap relevan sebagai pedoman dalam membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan berkeadilan di era modern.

Pembahasan

Muharramat sebagai Prinsip Dasar dalam Hukum Keluarga Islam

Konsep muharramat merupakan salah satu pilar utama dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi membatasi relasi pernikahan agar tetap berada dalam koridor syariat. Larangan menikah dengan pihak tertentu bukan sekadar aturan formal, melainkan instrumen perlindungan terhadap kehormatan dan kemurnian nasab. Sinulingga et al. (2024) menjelaskan bahwa muharramat dalam fikih mazhab Hanafi dipahami sebagai ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditawar karena berlandaskan kaidah fihiyyah. Perspektif ini menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah kehormatan adalah haram kecuali ada dalil yang menghalalkan. Dengan demikian, muharramat menjadi mekanisme kontrol sosial dalam struktur keluarga Muslim.


Zuhri (2024) menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan pernikahan tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk sistem nilai yang terintegrasi. Larangan tersebut tidak hanya mengatur hubungan individual, tetapi juga menjaga stabilitas sosial. Pendekatan tafsir tematik menegaskan bahwa konsep mahram mengandung dimensi etis dan hukum sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa muharramat berfungsi sebagai batas sakral dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, pemahamannya harus bersifat menyeluruh.

Kategorisasi Muharramat dalam Fikih dan Praktik Kontemporer

Kategorisasi muharramat ke dalam mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqat merupakan konstruksi fikih yang menunjukkan ketelitian hukum Islam dalam mengatur relasi pernikahan. Pembagian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Mahram mu'abbad ditetapkan sebagai larangan permanen karena didasarkan pada hubungan yang bersifat hakiki dan tidak dapat dihapus, seperti nasab, semenda, dan persusuan. Larangan ini bersifat mutlak karena menyangkut kehormatan keluarga dan kejelasan struktur kekerabatan yang harus dijaga secara berkelanjutan.

Sementara itu, mahram mu'aqqat menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi sosial tertentu. Larangan dalam kategori ini bersifat temporal dan bergantung pada keadaan yang menyertainya, seperti status pernikahan, masa iddah, atau kondisi ihram. Aisyah et al. (2025) menegaskan bahwa pembagian ini membantu umat Islam memahami batasan pernikahan secara proporsional, sehingga tidak semua larangan dipahami sebagai ketentuan yang bersifat absolut. Dengan hilangnya sebab larangan, hukum pernikahan dapat berubah menjadi halal, yang mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

Dalam praktik kontemporer, pemahaman terhadap kategorisasi muharramat menjadi semakin penting seiring kompleksitas persoalan keluarga modern. Firmansyah (2023) mencatat bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara mahram mu'abbad dan



mahram mu'aqqat sering kali menimbulkan kekeliruan dalam praktik perkawinan. Kesalahan tersebut tidak hanya berdampak pada keabsahan akad nikah, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan hukum. Oleh karena itu, kategorisasi muharramat tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus disosialisasikan secara sistematis agar mampu berfungsi sebagai pedoman etis dan yuridis dalam kehidupan keluarga Muslim masa kini.

Dasar Hukum dan Metode Istinbath

Dasar hukum muharramat bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama yang diolah melalui metode istinbath. Yoseph dan Sayuti (2026) menekankan pentingnya kaidah fihiyyah dalam memahami teks hukum secara kontekstual. Metode ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan di tengah perubahan sosial. Sinulingga et al. (2024) juga menegaskan bahwa kaidah fihiyyah menjadi jembatan antara teks dan realitas. Hal ini memperkuat legitimasi muharramat sebagai hukum yang dinamis. Dalam perspektif maqashid syariah, larangan pernikahan dalam konsep muharramat bertujuan menjaga agama, keturunan, dan kehormatan manusia sebagai bagian dari kemaslahatan universal (Saiin, 2021).

Zuhri (2024) menyatakan bahwa ayat-ayat hukum tentang larangan pernikahan memiliki makna universal yang dapat diterapkan lintas zaman. Pendekatan tematik membantu menggali nilai-nilai dasar dari teks. Dengan demikian, dasar hukum muharramat tidak bersifat kaku. Sebaliknya, ia mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi syariat.


Relevansi Muharramat dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, muharramat telah diadopsi dalam hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hermanto (2017) menegaskan bahwa larangan pernikahan dalam fikih memiliki relevansi kuat dengan hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Samad (2021) melihat bahwa hukum keluarga Islam juga dipengaruhi oleh faktor sosiologis. Oleh karena itu, muharramat harus dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas.

Muin (2022) menyatakan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam bertujuan meningkatkan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Affan (2025) menambahkan bahwa kontribusi hukum Islam sangat signifikan dalam pembentukan sistem hukum keluarga nasional. Tawa et al. (2024) menekankan pentingnya perlindungan hak anak sebagai bagian dari tujuan hukum keluarga. Dengan demikian, muharramat tetap relevan sebagai instrumen perlindungan sosial. Konsep ini membuktikan bahwa hukum Islam mampu menjawab tantangan kontemporer.

KESIMPULAN


Kajian komprehensif tentang muharramat mengungkapkan bahwa konsep ini merupakan bagian integral dari hukum keluarga Islam yang memiliki landasan teologis yang kuat dan hikmah filosofis yang mendalam. Klasifikasi muharramat ke dalam kategori permanen dan temporer menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam merespons berbagai situasi sosial. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini tidak hanya esensial untuk kepatuhan religius, tetapi juga untuk membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks masyarakat modern. Implementasi konsep



muharramat dalam sistem hukum Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adaptasi yang successful antara nilai-nilai Islam dengan kebutuhan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Uyuni, B. (2022). Hukum Muharramat. *Spektra: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 4(1), 34-47. <https://doi.org/10.34005/spektra.v4i1.3250>
- Affan, M. S. I. (2025). Kontribusi Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga Di Indonesia. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 95-111. <https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/HUKAGI/article/view/164>
- Aisyah, R. D., Novita, N., Amelia, A. T., Aini, N., & Wismanto, W. (2025). Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 20-28. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.602>
- Al-Misri, A. ibn Naqib. (2020). *Umdat al-Salik wa 'Uddat al-Nasik*. Kairo: Dar al-Turats.
- Arisman, A. (2018). Mahram dan kawin sesuku dalam konteks hukum islam (kajian tematik ayat-ayat hukum keluarga). *Juris*, 17(1), 47-61. <https://doi.org/10.1234/juris.v17i1.1017>
- Fadhilah, M. H. (2024). Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Perspektif Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Multidisipliner Knowledge*, 2(2), 102-111. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/mk/article/view/185>
- Firmansyah, F. (2023). Tala'ah Ayat Hukum Dan Hadist Tentang Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Serta Problematikanya Dalam Tatanan Hukum Indonesia. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/ejhis.v1i2.10475>
- Hasanah, H., & Salmi, S. (2025). Nilai Edukasi Kasih Sayang Dalam Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah Saw. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 1(2), 1-8. <https://doi.org/10.30601/dedikasi.v1i2.82>
- Hasbulloh, A. S. (2025). Ayat dan Hadis Tentang Pernikahan Terlarang (Telaah Yuridis, Sosiologis dan Filosofis). *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 7(2), 304-328. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4214>
- Hermanto, A. (2017). Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 125-152. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>
- Idris, M. (2016). Hukum Menikahi Kakak/Adik Ipar. *Al-'Adl*, 9(1), 113-126. <https://doi.org/10.31332/aladl.v9i1.670>
- Jauhari, J. (2024). Mahram Menikahi Wanita Yang Punya Iddah. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 30(3), 99-108. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v30i3.1173>
- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan sedarah dalam perspektif hukum Islam dan genetika. *Syariati*, 3(01), 61-76. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142>
- Marwazi, M. (2025). Analysis Of The Quality Of The Hadith And The Views Of The Clearers On The Prohibition Of Marrying Polysts. *Journal of Islamic and Interdisciplinary Research*, 1(1 June), 12-22. <https://ejurnal.rawaarasyy.org/index.php/JIIR/article/view/17>
- Muin, F. M. F. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.33650/laj.v2i1.3390>



- Muwaffika, A., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Kajian Klasifikasi Wanita yang Haram Dinikahi Perspektif Al-Qur'an dan Hadits: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 311-319. <https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/1586>
- Muzakki, M. K. (2023). Kajian Ayat Hukum Menikahi Perempuan Musyrik. *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01). <https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/97>
- Rahman, A., & Sahrandi, A. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam. *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 80-102. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.753>
- Rambe, R. H., & Ananda, F. (2025). The Marriage Prohibitions. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(1), 341-346. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i1.441>
- Saiin, A. (2021). Prohibition of Marriage Due to Maqashid Sharia Perspective, An Approach. *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, 2(1), 33-40. <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/1641>
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 138-152. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899>
- Sinulingga, A. Y., Firmansyah, H., & Adly, M. A. (2024). Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 327-341. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.291>
- Tawa, A. A., Badarudin, & Bakri. (2024). Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Tinjauan Kritis. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 6(2), 172-182. <https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.22390>
- Yoseph, A., & Sayuti, H. (2026). Analisis Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu muhakkamah Terhadap Metode Istinbath Hukum Kajian Hukum Keluarga Islam. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 3(1), 988-997. <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i1.7899>
- Zuhri, I. I. (2024). Wanita yang haram dinikahi menurut al-qur'an (kajian tafsir maudū'i). *Jurnal Ar-Risalah*, 4, 93-111. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i1.5683>